



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi, oleh karenanya perlu diberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan kompetensi manajerial melalui pelatihan struktural Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Administrator dan Pengawas;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Prosedur Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 1091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
10. Jabatan Pengawas yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu.
12. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
13. Peserta PKN Tingkat II adalah PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKN Tingkat II sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
14. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
15. Peserta PKA adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKA sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
16. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
17. Peserta PKP adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKP sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian daerah yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN daerah Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat daerah Kota Cirebon yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
21. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
22. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
23. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara pelatihan, baik yang bersifat mandiri maupun bagian dari satuan unit organisasi, yang mendapatkan pengakuan tertulis dari LAN untuk menyelenggarakan PKN Tingkat II.
24. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang disingkat (TSPDI) adalah Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Kota Cirebon.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi:

- a. Pejabat yang berwenang dalam proses penyusunan daftar nominatif Calon Peserta PKN Tingkat II, PKA dan PKP; dan
- b. PPK dalam menetapkan Peserta PKN Tingkat II, PKA dan PKP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur penyelenggaraan PKN Tingkat II, PKA, PKP dan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial JPT, JA dan JP atau standar

kompetensi jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Kompetensi yang dikembangkan dalam PKN Tingkat II merupakan kompetensi kepemimpinan strategis.
- (2) Kompetensi kepemimpinan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi:
 - a. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
 - b. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
 - c. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
 - d. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai *outcome* organisasi.

Pasal 5

- (1) Kompetensi yang dikembangkan dalam PKA merupakan kompetensi kepemimpinan manajerial kinerja.
- (2) Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas JA.
- (3) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Kompetensi yang dikembangkan dalam PKP merupakan kompetensi kepemimpinan melayani.

- (2) Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksanannya akuntabilitas JP.
- (3) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur.

BAB IV

PENETAPAN PESERTA

Pasal 7

Prioritas penetapan peserta pelatihan kepemimpinan, bagi PNS yang sedang menduduki JPT, JA dan JP disusun berdasarkan kriteria:

- a. masa jabatan yang lebih lama berdasarkan TMT pelantikan;
- b. usia yang lebih tua;
- c. pangkat yang lebih tinggi;
- d. masa kerja yang lebih lama; dan
- e. pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pasal 8

Penetapan peserta PKN Tingkat II dan PKA bagi PNS yang belum menduduki JPT dan JA dilakukan penilaian berdasarkan kriteria:

- a. lulus seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh LAN dan atau bekerjasama dengan instansi pemerintah;
- b. hasil nilai seleksi yang lebih tinggi;
- c. masa jabatan yang lebih lama berdasarkan TMT pelantikan;
- d. pangkat yang lebih tinggi;
- e. usia yang lebih tua;
- f. masa kerja yang lebih lama; dan
- g. pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pasal 9

Penetapan pelatihan kepemimpinan bagi PNS yang belum menduduki JP, dilakukan penilaian berdasarkan kriteria:

- a. lulus seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh LAN dan atau bekerjasama dengan instansi pemerintah;
- b. hasil nilai seleksi yang lebih tinggi;
- c. pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi;
- d. usia yang lebih tua;
- e. pendidikan formal yang lebih tinggi; dan
- f. masa kerja yang lebih lama berdasarkan TMT Calon PNS.

BAB V

KEPESEERTAAN

Pasal 10

- (1) Peserta pelatihan kepemimpinan adalah PNS Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Guna meningkatkan kompetensi manajerial, bagi PNS yang menduduki jabatan JPT, JA dan JP, diwajibkan mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Kepesertaan pelatihan kepemimpinan diprioritaskan bagi yang sedang menduduki jabatan.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 11

Peserta pelatihan kepemimpinan harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- b. surat penugasan dari PPK bagi PNS yang mengikuti PKN Tingkat II;
- c. surat penugasan dari Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang mengikuti PKA dan PKP;
- d. keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- e. keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
- f. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKA yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas;
- g. memiliki penilaian kinerja rata rata baik; dan

- h. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 12

Selama pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, status kepegawaian peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat penyelenggaraan:
 - 1. peserta berstatus ditugaskan untuk mengikuti pelatihan; dan
 - 2. atasan langsung peserta menugaskan pelaksana harian untuk melaksanakan tugas jabatan dari peserta dimaksud.
- b. pada saat peserta mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, peserta kembali menjalankan tugas jabatan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BATASAN USIA PESERTA

Pasal 13

Batas Usia bagi peserta PKN Tingkat II sebagai berikut:

- a. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon peserta yang sedang menduduki JPT Pratama;
- b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JA; dan
- c. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon peserta yang menduduki JF ahli madya atau JF ahli utama.

Pasal 14

Batas Usia bagi peserta PKA sebagai berikut:

- a. 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas; dan
- b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Administrator atau JF yang setingkat dengan JA.

Pasal 15

Batas Usia bagi peserta PKP sebagai berikut:

- a. 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Pelaksana atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana; dan
- b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan JP.

Pasal 16

Bagi PNS yang sedang menduduki JPT, JA dan JP tetapi tidak dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan karena melebihi persyaratan batasan usia, dapat diberikan prioritas mengikuti pendidikan pelatihan yang menunjang pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan seleksi dan pelatihan kepemimpinan, bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

HAK PESERTA

Pasal 18

PNS yang ditetapkan sebagai peserta pelatihan kepemimpinan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEWAJIBAN CALON PESERTA

Pasal 19

- (1) PNS yang telah ditetapkan sebagai calon peserta PKN Tk. II, PKA dan PKP, wajib mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.

- (2) PNS yang akan mengikuti pelatihan kepemimpinan, wajib melapor secara lisan maupun tertulis pada atasan langsung dan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB XI

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 20

- (1) PNS selama mengikuti pelatihan kepemimpinan, wajib hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, wajib membuat laporan tertulis dengan melampirkan foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah lulus pelatihan kepemimpinan.
- (3) PNS yang telah ditetapkan mengikuti pelatihan kepemimpinan, atas biaya APBD atau sumber lain yang sah tidak mengikat, namun tidak dapat menyelesaikan pelatihan kepemimpinan yang bukan disebabkan oleh *Force Majeur*, maka PNS tersebut wajib mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pelatihan kepemimpinan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pelatihan kepemimpinan.
- (4) PNS yang telah ditetapkan mengikuti pelatihan kepemimpinan, atas biaya APBD atau sumber lain yang sah tidak mengikat, namun tidak dapat menyelesaikan pelatihan kepemimpinan yang disebabkan oleh *Force Majeur*, maka PNS tersebut dapat diberikan kesempatan kembali dengan biaya APBD atau sumber lain yang sah tidak mengikat dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) PNS yang telah ditetapkan mengikuti pelatihan kepemimpinan, atas biaya APBD atau sumber lain yang sah tidak mengikat, namun dinyatakan tidak lulus oleh lembaga pelatihannya wajib mengikuti kembali pada tahun berikutnya atas biaya sendiri.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkeberatan mengikuti pelatihan kepemimpinan kembali, maka jabatan yang sedang didudukinya akan dievaluasi.
- (3) Bagi PNS yang sudah menduduki jabatan struktural dan sudah ditetapkan sebagai calon peserta, namun menolak untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan tanpa alasan yang sah, maka jabatannya akan dievaluasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Prosedur Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III Dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Nopember 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002

